



PERATURAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG
MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN OTONOMI KHUSUS
PROVINSI PAPUA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2023 tentang Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua Tahun 2022-2041, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional tentang Musyawarah Perencanaan Pembangunan Otonomi Khusus Provinsi Papua;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
3. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2023 tentang Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua 2022-2041 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 53);
4. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 414);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN OTONOMI KHUSUS PROVINSI PAPUA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disebut Musrenbang, adalah forum antarpelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan nasional dan rencana pembangunan daerah.
2. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Otonomi Khusus yang selanjutnya disebut Musrenbang Otsus, adalah forum antarpelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan nasional dan rencana pembangunan daerah dalam rangka otonomi khusus.
3. Orang Asli Papua yang selanjutnya disingkat OAP adalah orang yang berasal dari rumpun ras Melanesia yang terdiri atas suku-suku asli di Provinsi Papua dan/atau orang yang diterima dan diakui sebagai orang asli Papua oleh masyarakat.
4. Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua yang selanjutnya disingkat RIPPP adalah dokumen induk perencanaan pembangunan dalam rangka otonomi khusus Provinsi Papua yang menjadi pedoman bagi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
5. Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua yang selanjutnya disingkat RAPPP adalah dokumen penjabaran RIPPP yang memuat sinergi program/kegiatan, sumber pendanaan, dan sinergi antarpelaku pembangunan dengan kerangka waktu sesuai dengan periode rencana pembangunan jangka menengah nasional.
6. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pemerintah daerah untuk periode satu tahun.
7. Rencana Anggaran dan Program Penggunaan Penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus yang selanjutnya disingkat RAP adalah dokumen perencanaan tahunan transfer ke daerah untuk penerimaan dalam rangka otonomi khusus yang berfungsi untuk memastikan penggunaan dana otonomi khusus, dana tambahan infrastruktur dalam rangka otonomi khusus bagi Provinsi Papua, dan/atau tambahan dana bagi hasil pertambangan minyak bumi dan gas alam dalam rangka otonomi khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan mengenai otonomi khusus.
8. Provinsi Papua adalah provinsi-provinsi yang berada di wilayah Papua, yang diberi otonomi khusus dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

9. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
10. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
11. Pemerintah Daerah Provinsi Papua adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Provinsi Papua.
12. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah Bupati/Walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota.
13. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut dengan Bappeda adalah unsur perencanaan penyelenggaraan pemerintahan yang melaksanakan tugas dan mengkoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah
14. Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua yang selanjutnya disebut Badan Pengarah Papua adalah badan khusus yang melaksanakan sinkronisasi, harmonisasi, evaluasi, dan koordinasi percepatan pembangunan dan pelaksanaan otonomi khusus di wilayah Papua.
15. Transfer ke Daerah yang selanjutnya disingkat TKD adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan merupakan bagian dari belanja negara yang dialokasikan dan disalurkan kepada daerah dalam rangka mendanai penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
16. Dana Otonomi Khusus yang selanjutnya disebut Dana Otsus adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara untuk membiayai pelaksanaan otonomi khusus Provinsi Papua sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang mengenai otonomi khusus.
17. Dana Bagi Hasil adalah yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu dari pendapatan negara untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
18. Dana Tambahan Infrastruktur dalam rangka otonomi khusus bagi Provinsi Papua yang selanjutnya disebut DTI adalah dana tambahan dalam rangka pelaksanaan otonomi khusus yang besarnya ditetapkan antara Pemerintah Pusat dan Dewan Perwakilan Rakyat dilakukan berdasarkan usulan provinsi pada setiap tahun

anggaran yang ditujukan untuk pendanaan pembangunan infrastruktur perhubungan, energi listrik, air bersih, telekomunikasi, dan sanitasi lingkungan.

19. Dewan Perwakilan Rakyat Papua yang selanjutnya disingkat DPRP adalah lembaga perwakilan daerah Provinsi Papua yang berkedudukan sebagai salah satu unsur penyelenggara pemerintahan daerah Provinsi Papua.
20. Majelis Rakyat Papua yang selanjutnya disingkat MRP adalah representasi kultural OAP, yang memiliki wewenang tertentu dalam rangka perlindungan hak-hak OAP dengan berlandaskan pada penghormatan terhadap adat dan budaya, pemberdayaan perempuan, dan pemantapan kerukunan hidup beragama.
21. Sistem Informasi Percepatan Pembangunan Papua yang selanjutnya disebut SIPPP adalah sistem informasi terintegrasi pendukung penyelenggaraan RIPP dan RAPPP yang dikoordinasikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional.

Pasal 2

- (1) Tujuan Peraturan Menteri ini untuk menjabarkan teknis pelaksanaan Musrenbang Otsus agar lebih fokus, terarah, dan terimplementasi RAPPP.
- (2) Panduan Pelaksanaan Musrenbang Otsus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

Musrenbang Otsus dilaksanakan dalam satu rangkaian dengan Musrenbang jangka menengah dan Musrenbang tahunan daerah.

BAB II

MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN OTONOMI KHUSUS PROVINSI PAPUA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

- (1) Dalam rangka penyusunan perencanaan pembangunan yang bersumber dari Dana Otsus dilaksanakan Musrenbang Otsus.
- (2) Musrenbang Otsus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- (3) Musrenbang Otsus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan melibatkan kementerian/lembaga terkait, Pemerintah Daerah Provinsi Papua, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Papua, Badan Pengarah Papua, MRP, DPRP, dan pemangku kepentingan.

Pasal 5

Musrenbang Otsus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan untuk:

- a. menyiapkan dan menyusun rancangan awal usulan program, kegiatan, dan sub kegiatan strategis dan prioritas yang didanai dari penerimaan dalam rangka otonomi khusus untuk tahun berikutnya berdasarkan RAPPP serta masukan dan kebutuhan masyarakat, terutama OAP;
- b. menyelaraskan program, kegiatan, dan sub kegiatan strategis dan prioritas yang termuat dalam RAPPP dengan usulan daerah;
- c. mengharmonisasikan dan menyinergikan program, kegiatan, dan sub kegiatan yang didanai dari penerimaan dalam rangka otonomi khusus dan sumber pendanaan lainnya;
- d. menyepakati program, kegiatan, dan sub kegiatan strategis dan prioritas untuk didanai melalui penerimaan dalam rangka otonomi khusus untuk tahun berikutnya dan ditetapkan melalui berita acara kesepakatan hasil Musrenbang Otsus; dan
- e. mendukung perencanaan program prioritas strategis bersama antara provinsi dan kabupaten/kota.

Bagian Kedua

Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Otonomi Khusus

Pasal 6

Musrenbang Otsus dilaksanakan pada:

- a. tingkat wilayah administrasi provinsi; dan
 - b. tingkat wilayah administrasi kabupaten/kota.
- sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 1

Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Otonomi Khusus Kabupaten/Kota

Pasal 7

- (1) Musrenbang Otsus kabupaten/kota merupakan musyawarah pemangku kepentingan untuk menyerap aspirasi dari tingkat kampung, distrik, hingga kabupaten/kota dalam rangka pelaksanaan kewenangan khusus.
- (2) Tahapan Musrenbang Otsus kabupaten/kota dilaksanakan paling lambat pada bulan Maret tahun berjalan untuk perencanaan tahun berikutnya.
- (3) Pelaksanaan Musrenbang Otsus kabupaten/kota dilaksanakan dalam 2 (dua) tahap, yaitu:
 - a. tahap persiapan; dan
 - b. tahap pelaksanaan.
- (4) Musrenbang Otsus kabupaten/kota difasilitasi oleh Bappeda kabupaten/kota terkait.
- (5) Pelaksanaan Musrenbang Otsus kabupaten/kota dipimpin oleh kepala Bappeda kabupaten/kota terkait.

- (6) Kepala Bappeda kabupaten/kota menjadi ketua tim penyelenggara pelaksanaan Musrenbang Otsus kabupaten/kota.
- (7) Ketua tim penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menetapkan tim pelaksana Musrenbang Otsus kabupaten/kota.
- (8) Peserta dalam Musrenbang Otsus kabupaten/kota terdiri atas:
 - a. bupati/walikota;
 - b. anggota Badan Pengarah Papua perwakilan provinsi;
 - c. Bappeda provinsi;
 - d. dewan perwakilan rakyat kabupaten/kota;
 - e. perangkat daerah terkait di tingkat kabupaten/kota;
 - f. perwakilan distrik dan kampung;
 - g. perwakilan unsur tokoh adat, agama, perempuan, dan pemuda;
 - h. perwakilan akademisi;
 - i. perwakilan *local champion*;
 - j. perwakilan organisasi masyarakat sipil yang bekerja dalam lingkup kabupaten/kota;
 - k. pelaku usaha; dan
 - l. penyandang disabilitas.
- (9) Selain peserta Musrenbang Otsus kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (8), dapat melibatkan kementerian/lembaga terkait dan/atau perwakilan mitra pembangunan yang bekerja dalam lingkup kabupaten/kota.
- (10) Musrenbang Otsus kabupaten/kota akan menghasilkan kesepakatan yang dituangkan dalam berita acara.
- (11) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (10) merupakan bahan utama untuk menyusun dokumen RAP kabupaten/kota tahun perencanaan berikutnya.
- (12) Dokumen RAP kabupaten/kota menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penyempurnaan rancangan akhir RKPD kabupaten/kota.

Pasal 8

- (1) Dalam rangka persiapan Musrenbang Otsus kabupaten/kota, tim pelaksana Musrenbang Otsus kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (7) melaksanakan persiapan Musrenbang Otsus dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. memilah program, kegiatan, dan sub kegiatan hasil Musrenbang tingkat distrik berdasarkan sumber pendanaan dari penerimaan dalam rangka otsus yang prioritas dan strategis serta selaras dengan RAPPP;
 - b. menyusun program, kegiatan, dan sub kegiatan prioritas dan strategis kabupaten/kota yang akan didanai dari penerimaan dalam rangka otonomi khusus yang selaras dengan RAPPP; dan
 - c. menyusun program prioritas strategis bersama yang akan didanai dari penerimaan dalam rangka otonomi khusus.

- (2) Persiapan Musrenbang Otsus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghasilkan daftar kompilasi untuk diinput ke dalam SIPPP.
- (3) Daftar kompilasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) minimal memuat:
 - a. program percepatan;
 - b. program;
 - c. kegiatan;
 - d. sub kegiatan;
 - e. sumber pendanaan;
 - f. kewenangan;
 - g. klasifikasi belanja;
 - h. target keluaran berupa volume dan satuan;
 - i. indikasi pagu anggaran;
 - j. lokasi pelaksanaan;
 - k. titik koordinat;
 - l. perangkat daerah pelaksana;
 - m. kelompok pembahasan; dan
 - n. keterangan.

Pasal 9

Tahap pelaksanaan Musrenbang Otsus kabupaten/kota terbagi ke dalam 2 (dua) sesi, yaitu:

- a. sesi pleno; dan
- b. sesi pembahasan.

Pasal 10

- (1) Sesi pleno dalam pelaksanaan Musrenbang Otsus kabupaten/kota terdiri atas:
 - a. arahan bupati/walikota terkait;
 - b. pemaparan dari kementerian/lembaga terkait;
 - c. pemaparan dari kepala Bappeda terkait;
 - d. penyampaian kriteria penentuan kegiatan strategis dan prioritas pembangunan; dan
 - e. penyampaian teknis pelaksanaan musyawarah, pembacaan agenda, dan tata tertib sesi pembahasan.
- (2) Pemaparan dari kementerian/lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berkaitan dengan:
 - a. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional menyampaikan pelaksanaan RIPP dan RAPP sebagai pedoman dalam rangka percepatan pembangunan Papua serta hasil evaluasi pelaksanaan kebijakan otonomi khusus;
 - b. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri menyampaikan pengawasan pelaksanaan Pemerintah Daerah dalam lingkup penyusunan dokumen perencanaan daerah dan hasil rewi implementasi kebijakan otonomi khusus terkait kewenangan khusus; dan
 - c. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara menyampaikan kebijakan pengelolaan dan urgensi peningkatan kualitas penerimaan dalam rangka otonomi khusus.

- (3) Pemaparan dari kepala Bappeda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berkaitan dengan rancangan awal RKPD kabupaten/kota dan prioritas pembangunan Papua sehat, Papua cerdas, dan Papua produktif yang meliputi:
 - a. isu-isu strategis kabupaten/kota;
 - b. tujuan, indikator pencapaian, dan prioritas pembangunan;
 - c. indikasi pagu anggaran penerimaan dalam rangka otonomi khusus untuk kabupaten/kota setempat pada tahun perencanaan berikutnya; dan
 - d. hasil kompilasi program, kegiatan, dan sub kegiatan prioritas dan strategis dari tahap persiapan Musrenbang Otsus kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3).

Pasal 11

- (1) Sesi pembahasan dimulai dengan pembagian peserta Musrenbang Otsus kabupaten/kota oleh ketua tim penyelenggara ke dalam tiga kelompok, yaitu:
 - a. Papua sehat;
 - b. Papua cerdas; dan
 - c. Papua produktif.
- (2) Ketua tim penyelenggara menunjuk kepala bidang di Bappeda kabupaten/kota terkait sebagai ketua kelompok sesuai dengan bidang yang berkaitan dengan:
 - a. Papua sehat;
 - b. Papua cerdas; dan
 - c. Papua produktif.
- (3) Ketua kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempersiapkan hal berikut:
 - a. daftar nama dan/atau perwakilan peserta yang akan menandatangani berita acara;
 - b. daftar kompilasi hasil tahap persiapan di SIPPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3); dan
 - c. daftar program dan kegiatan strategis dan prioritas yang disampaikan dari sesi pleno sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a yang selaras dengan RAPPP.
- (4) Ketua kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas memimpin jalannya pembahasan masing-masing kelompok.
- (5) Dari hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menghasilkan kesepakatan dengan klasifikasi:
 - a. direkomendasikan;
 - b. tidak direkomendasikan; dan
 - c. tidak dibahas.
- (6) Terhadap usulan yang tidak direkomendasikan dan tidak dibahas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b dan huruf c, tim penyelenggara dapat mengidentifikasi alternatif sumber pendanaan untuk pelaksanaannya.
- (7) Ketua kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyiapkan berita acara kesepakatan Musrenbang Otsus kabupaten/kota.

Pasal 12

- (1) Keluaran dari pelaksanaan Musrenbang Otsus kabupaten/kota berupa daftar program, kegiatan, dan sub kegiatan prioritas dan strategis.
- (2) Keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara kesepakatan yang ditandatangani oleh peserta Musrenbang Otsus kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (8).
- (3) Berita acara kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi acuan untuk menyusun RAP kabupaten/kota tahun perencanaan berikutnya.

Paragraf 2

Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan
Otonomi Khusus Provinsi

Pasal 13

- (1) Musrenbang Otsus provinsi merupakan musyawarah pemangku kepentingan untuk menyerap aspirasi di tingkat provinsi dalam rangka pelaksanaan kewenangan khusus.
- (2) Tahapan Musrenbang Otsus provinsi dilaksanakan paling lambat pada bulan April tahun berjalan untuk perencanaan tahun berikutnya.
- (3) Pelaksanaan Musrenbang Otsus provinsi dilaksanakan dalam 2 (dua) tahap, yaitu:
 - a. tahap persiapan; dan
 - b. tahap pelaksanaan.
- (4) Musrenbang Otsus provinsi difasilitasi oleh Bappeda provinsi terkait.
- (5) Pelaksanaan Musrenbang Otsus provinsi dipimpin oleh kepala Bappeda provinsi terkait.
- (6) Kepala Bappeda provinsi menjadi ketua tim penyelenggara pelaksanaan Musrenbang Otsus provinsi.
- (7) Ketua tim penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menetapkan tim pelaksana Musrenbang Otsus provinsi.
- (8) Peserta dalam Musrenbang Otsus provinsi terdiri atas:
 - a. gubernur;
 - b. anggota Badan Pengarah Papua perwakilan provinsi;
 - c. MRP;
 - d. DPRP;
 - e. perangkat daerah terkait di tingkat provinsi dan kabupaten/kota;
 - f. perwakilan unsur tokoh adat, agama, perempuan, dan pemuda;
 - g. perwakilan akademisi;
 - h. perwakilan *local champion*;
 - i. perwakilan organisasi masyarakat sipil yang bekerja dalam lingkup provinsi;
 - j. pelaku usaha; dan
 - k. penyandang disabilitas.
- (9) Selain peserta Musrenbang Otsus provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (8), dapat melibatkan

kementerian/lembaga terkait dan/atau perwakilan mitra pembangunan yang bekerja dalam lingkup provinsi.

- (10) Musrenbang Otsus provinsi akan menghasilkan kesepakatan yang dituangkan dalam berita acara.
- (11) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (10) merupakan bahan utama untuk menyusun dokumen RAP provinsi tahun perencanaan berikutnya.
- (12) Dokumen RAP provinsi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penyempurnaan rancangan akhir RKPD provinsi.

Pasal 14

- (1) Dalam rangka persiapan Musrenbang Otsus provinsi, tim pelaksana Musrenbang Otsus provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (7) melaksanakan persiapan Musrenbang Otsus dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. memilah program, kegiatan, dan sub kegiatan hasil Musrenbang tingkat kabupaten/kota sesuai dengan kewenangan provinsi berdasarkan sumber pendanaan dari penerimaan dalam rangka otsus yang prioritas dan strategis serta selaras dengan RAPPP;
 - b. menyusun program, kegiatan, dan sub kegiatan prioritas dan strategis provinsi yang akan didanai dari penerimaan dalam rangka otonomi khusus yang selaras dengan RAPPP; dan
 - c. menyusun program prioritas strategis bersama yang akan didanai dari penerimaan dalam rangka otonomi khusus.
- (2) Persiapan Musrenbang Otsus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghasilkan daftar kompilasi untuk diinput ke dalam SIPPP.
- (3) Daftar kompilasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) minimal memuat:
 - a. program percepatan;
 - b. program;
 - c. kegiatan;
 - d. sub kegiatan;
 - e. sumber pendanaan;
 - f. kewenangan;
 - g. klasifikasi belanja;
 - h. target keluaran berupa volume dan satuan;
 - i. indikasi pagu anggaran;
 - j. lokasi pelaksanaan;
 - k. titik koordinat;
 - l. perangkat daerah pelaksana;
 - m. kelompok pembahasan; dan
 - n. keterangan.

Pasal 15

Tahap pelaksanaan Musrenbang Otsus provinsi terbagi ke dalam 2 (dua) sesi yaitu:

- a. sesi pleno; dan
- b. sesi pembahasan.

Pasal 16

- (1) Sesi pleno dalam pelaksanaan Musrenbang Otsus provinsi terdiri atas:
 - a. arahan gubernur terkait;
 - b. arahan anggota Badan Pengarah Papua perwakilan provinsi terkait;
 - c. pemaparan dari kementerian/lembaga terkait;
 - d. pemaparan dari kepala Bappeda terkait;
 - e. penyampaian kriteria penentuan kegiatan strategis dan prioritas pembangunan; dan
 - f. penyampaian teknis pelaksanaan musyawarah, pembacaan agenda, dan tata tertib sesi pembahasan.
- (2) Pemaparan dari kementerian/lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berkaitan dengan:
 - a. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional menyampaikan pelaksanaan RIPPP dan RAPPP sebagai pedoman dalam rangka percepatan pembangunan Papua serta hasil evaluasi pelaksanaan kebijakan otonomi khusus;
 - b. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri menyampaikan pengawalan pelaksanaan Pemerintah Daerah dalam lingkup penyusunan dokumen perencanaan daerah dan hasil review implementasi kebijakan otonomi khusus terkait kewenangan khusus; dan
 - c. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara menyampaikan kebijakan pengelolaan dan urgensi peningkatan kualitas penerimaan dalam rangka otonomi khusus.
- (3) Pemaparan dari kepala Bappeda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berkaitan dengan rancangan awal RKPD provinsi dan prioritas pembangunan Papua sehat, Papua cerdas, dan Papua produktif yang meliputi:
 - a. isu-isu strategis provinsi;
 - b. tujuan, indikator pencapaian, dan prioritas pembangunan;
 - c. indikasi pagu anggaran penerimaan dalam rangka otonomi khusus untuk provinsi setempat pada tahun perencanaan berikutnya; dan
 - d. hasil kompilasi program, kegiatan, dan sub kegiatan prioritas dan strategis dari tahap persiapan Musrenbang Otsus provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3).

Pasal 17

- (1) Sesi pembahasan dimulai dengan pembagian peserta Musrenbang Otsus provinsi oleh ketua tim penyelenggara ke dalam tiga (3) kelompok, yaitu:
 - a. Papua sehat;
 - b. Papua cerdas; dan
 - c. Papua produktif.

- (2) Ketua tim penyelenggara menunjuk kepala bidang di Bappeda provinsi terkait sebagai ketua kelompok sesuai dengan bidang yang berkaitan dengan:
 - a. Papua sehat;
 - b. Papua cerdas; dan
 - c. Papua produktif.
- (3) Ketua kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempersiapkan hal berikut:
 - a. daftar nama dan/atau perwakilan peserta yang akan menandatangani berita acara;
 - b. daftar kompilasi hasil tahap persiapan di SIPPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3); dan
 - c. daftar program dan kegiatan strategis dan prioritas yang disampaikan dari sesi pleno sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a yang selaras dengan RAPPP.
- (4) Ketua kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas memimpin jalannya pembahasan masing-masing kelompok.
- (5) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menghasilkan kesepakatan dengan klasifikasi:
 - a. direkomendasikan;
 - b. tidak direkomendasikan; dan
 - c. tidak dibahas.
- (6) Terhadap usulan yang tidak direkomendasikan dan tidak dibahas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b dan huruf c, tim penyelenggara dapat mengidentifikasi alternatif sumber pendanaan untuk pelaksanaannya.
- (7) Ketua kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyiapkan berita acara kesepakatan Musrenbang Otsus provinsi.

Pasal 18

- (1) Keluaran dari pelaksanaan Musrenbang Otsus provinsi berupa daftar program, kegiatan, dan sub kegiatan prioritas dan strategis.
- (2) Keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara kesepakatan yang ditandatangani oleh peserta Musrenbang Otsus provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (8).
- (3) Berita acara kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi acuan untuk menyusun RAP provinsi tahun perencanaan berikutnya.

BAB III

DUKUNGAN SISTEM INFORMASI PELAKSANAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN OTONOMI KHUSUS PROVINSI PAPUA

Pasal 19

- (1) Musrenbang Otsus Provinsi Papua dilakukan melalui dukungan SIPPP.
- (2) SIPPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terintegrasi dengan sistem informasi pemerintahan daerah dan sistem informasi keuangan daerah.

- (3) Panduan Penggunaan SIPPP dalam pelaksanaan Musrenbang Otsus Provinsi Papua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (4) Dalam hal panduan penggunaan SIPPP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berubah, ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional.

Pasal 20

- (1) Sistem informasi terintegrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) memuat rincian sub kegiatan, satuan, target, dan alokasi anggaran sebagai pendetailan dari matriks program, kegiatan, dan sub kegiatan.
- (2) Matriks program, kegiatan, dan sub kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat program, kegiatan, dan sub kegiatan sebagai penjabaran dari misi RIPPP dan RAPPP.
- (3) Perubahan matriks program, kegiatan, dan sub kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan muatan sistem informasi dapat dilakukan melalui forum tiga pihak yang melibatkan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara, dengan dikoordinasikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.



Ditetapkan di Indonesia
pada tanggal 18 Februari 2025

MENTERI PERENCANAAN
PEMBANGUNAN NASIONAL/ KEPALA
BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

⌚

RACHMAT PAMBUDY

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal ⌚

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN,
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

👤

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR ⌘

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI
PERENCANAAN PEMBANGUNAN
NASIONAL/ KEPALA BADAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN
NASIONAL NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG MUSYAWARAH
PERENCANAAN PEMBANGUNAN
OTONOMI KHUSUS PROVINSI PAPUA

PELAKSANAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN OTONOMI
KHUSUS PROVINSI PAPUA

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Kehadiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua merupakan babak baru untuk perubahan Provinsi Papua yang lebih baik. Babak baru ini ditandai dengan ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2023 tentang Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (RIPPP) Tahun 2022-2041. RIPPP membawa semangat, paradigma, desain, dan terobosan baru dalam rangka mewujudkan Papua mandiri, adil, dan sejahtera.

Otonomi khusus (otsus) bagi Provinsi Papua adalah kewenangan khusus yang diakui dan diberikan kepada Provinsi Papua untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi dan hak-hak dasar masyarakat di Provinsi Papua. Pemberian kewenangan tersebut dilakukan agar penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Provinsi Papua dapat memenuhi rasa keadilan, mempercepat tercapainya kesejahteraan rakyat, mendukung terwujudnya penegakan hukum, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia di Provinsi Papua, khususnya Orang Asli Papua (OAP).

Dalam tataran perencanaan jangka menengah, RIPPP dijabarkan ke dalam Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua (RAPPP). RAPPP dijabarkan ke dalam 5 (lima) tahap pembangunan. RAPPP tahap pertama dilaksanakan pada tahun 2023–2024 yang diselaraskan dengan RPJMN 2020–2024. Selanjutnya, RAPPP tahap kedua, ketiga, dan keempat juga akan diselaraskan dengan periodisasi RPJMN berikutnya. Sedangkan RAPPP tahap kelima untuk periode 2040–2041 akan diselaraskan dengan RPJMN 2040–2044.

Dalam penyusunan rencana pembangunan, dilaksanakan forum musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) yang bertujuan untuk menyinergikan rencana pembangunan nasional dan rencana pembangunan daerah. Pada konteks perencanaan percepatan pembangunan di Provinsi Papua, dilaksanakan juga Musrenbang Otsus yang merupakan bagian dari pelaksanaan musrenbang reguler dalam rangka penyusunan perencanaan yang bersumber dari dana otonomi khusus. Musrenbang Otsus dilaksanakan dengan melibatkan kementerian/lembaga terkait, Pemerintah Daerah Provinsi Papua,

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Papua, Badan Pengarah Papua, MRP, DPRP, dan pemangku kepentingan.

Dalam rangka percepatan pembangunan Papua, terdapat beberapa sumber-sumber pendanaan dan pembiayaan sebagaimana tertuang dalam RIPPP dan RAPPP, yang meliputi:

1. Penerimaan provinsi dan kabupaten/kota dalam rangka otonomi khusus di Provinsi Papua, terdiri atas:
2. Tambahan dana bagi hasil (DBH) sumber daya alam pertambangan minyak bumi dan gas alam sebesar selisih antara 70 persen dengan persentase DBH sumber daya alam pertambangan minyak bumi dan gas alam bagian daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan pemerintahan daerah;
 - a. Dana otonomi khusus sebesar 2,25 persen dari plafon alokasi dana alokasi umum nasional; dan
 - b. Dana tambahan infrastruktur (DTI) yang ditujukan untuk pendanaan pembangunan infrastruktur perhubungan, energi listrik, air bersih, telekomunikasi, dan sanitasi lingkungan.
3. Sumber pendanaan di luar penerimaan provinsi dan kabupaten/kota dalam rangka otonomi khusus Provinsi Papua, meliputi:
 - a. belanja kementerian/lembaga;
 - b. pendapatan asli daerah;
 - c. TKD;
 - d. pembiayaan utang daerah;
 - e. lain-lain penerimaan yang sah meliputi penerimaan yang berasal dari sektor perpajakan, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), dan hibah; dan
 - f. pendanaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dapat berasal dari kerja sama pemerintah dan badan usaha, badan usaha, tanggung jawab sosial dan lingkungan (*corporate social responsibility*), filantropi, dan/atau masyarakat.

Dokumen RIPPP dan RAPPP sebagai bagian dari perencanaan pembangunan nasional, menjadi pedoman bagi pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam percepatan pembangunan kesejahteraan di wilayah Papua dan menjadi dasar pengelolaan dana otsus. Sehingga dokumen pedoman pelaksanaan musrenbang otsus ini menjadi penting untuk menjadi instrumen yang membantu dalam pelaksanaan Musrenbang Otsus. Sinergi pendanaan dalam RAPPP disajikan pada Gambar I.1.

Gambar I.1 Sinergi Pendanaan dalam RIPPP dan RAPPP



Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2024

Gambar I.2 Ketentuan Penggunaan Penerimaan Dana Otsus



Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2024

B. TUJUAN

Tujuan pelaksanaan Musrenbang Otsus adalah:

1. menyiapkan dan menyusun rancangan awal usulan program, kegiatan, dan sub kegiatan strategis dan prioritas yang didanai dari penerimaan

dalam rangka otsus untuk tahun berikutnya berdasarkan RAPPP serta masukan dan kebutuhan masyarakat, terutama OAP;

2. menyelaraskan program, kegiatan, dan sub kegiatan strategis dan prioritas yang termuat dalam RAPPP dengan usulan daerah;
3. mengharmonisasikan dan menyinergikan program, kegiatan, dan sub kegiatan strategis dan prioritas yang didanai dari penerimaan dalam rangka otsus dan sumber pendanaan lainnya;
4. menyepakati program, kegiatan, dan sub kegiatan strategis dan prioritas untuk didanai melalui penerimaan dalam rangka otsus untuk tahun berikutnya dan ditetapkan melalui berita acara kesepakatan hasil Musrenbang Otsus; dan
5. mendukung perencanaan program prioritas strategis bersama antara Provinsi dan Kabupaten/Kota.

C. HUBUNGAN ANTARDOKUMEN PERENCANAAN

Dalam upaya mencapai Papua sehat, Papua cerdas, dan Papua produktif, arah kebijakan pada dokumen perencanaan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah perlu selaras dengan arah kebijakan pada setiap dokumen perencanaan yang berlaku baik pada tingkat pusat.


Pada tingkat pusat, arah kebijakan perencanaan pembangunan jangka panjang Papua termuat dalam Peraturan Presiden No. 23 Tahun 2024 tentang Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (RIPPP) 2022-2041. RIPPP yang saling sinkron dengan arah kebijakan dalam RPJPN menjadi acuan dalam penyusunan RPJMN dan Renstra K/L yang dijabarkan menjadi RKP dan Renja K/L.

Pada tingkat daerah, penyusunan arah kebijakan perencanaan pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD) perlu mengacu kepada RIPPP dan RPJPN. RPJPD menjadi pedoman dalam penyusunan RPJMD, dengan memperhatikan RPJMN dan diselaraskan dengan RAPPP. Kemudian, RPJMD akan dijabarkan dalam dokumen perencanaan jangka pendek yaitu rancangan awal RKP yang diselaraskan dengan dokumen RKP pada forum Musrenbang Otsus.

BAB II
PELAKSANAAN MUSRENBANG
OTONOMI KHUSUS PROVINSI PAPUA

Dalam bab ini, akan dijelaskan: (1) pengertian Musrenbang Otsus; (2) jadwal pelaksanaan Musrenbang Otsus; (3) peserta Musrenbang Otsus; (4) input Musrenbang Otsus; dan (5) mekanisme pelaksanaan Musrenbang Otsus yang meliputi tahap persiapan dan tahap pelaksanaan. Ringkasan pelaksanaan Musrenbang Otsus disajikan pada Gambar II.1.

Gambar II.1 Ringkasan Pelaksanaan Musrenbang Otsus



Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2024

A. PELAKSANAAN MUSRENBANG OTSUS KABUPATEN/KOTA

1. Pengertian

Musrenbang Otsus Kabupaten/Kota merupakan musyawarah pemangku kepentingan untuk menyerap aspirasi dari tingkat kampung, distrik, hingga kabupaten/kota dalam rangka pelaksanaan kewenangan khusus. Musrenbang Otsus Kabupaten/Kota difasilitasi oleh Bappeda Kabupaten/Kota yang mengelola keseluruhan proses Musrenbang Otsus, mulai dari tahap persiapan hingga pelaksanaan. Hasil dari kegiatan Musrenbang Otsus Kabupaten/Kota berupa berita acara kesepakatan yang memuat daftar program, kegiatan, dan sub kegiatan prioritas dan strategis yang akan menjadi acuan dalam menyusun dokumen RAP kabupaten/kota tahun perencanaan

berikutnya, dimana RAP kabupaten/kota menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penyempurnaan rancangan akhir RKPD kabupaten/kota.

2. Jadwal Pelaksanaan

Musrenbang Otsus Kabupaten/Kota dilaksanakan sebelum penyusunan RAP. Batas waktu penyampaian RAP Awal Kabupaten/Kota oleh Bupati/Walikota dan diterima oleh Gubernur adalah bulan April tahun anggaran sebelumnya, sehingga tahapan Musrenbang Otsus Kabupaten/Kota dilaksanakan paling lambat pada bulan Maret tahun berjalan untuk perencanaan tahun berikutnya. Musrenbang Otsus Kabupaten/Kota dilaksanakan dalam satu rangkaian dengan Musrenbang RKPD Kabupaten/Kota.

3. Peserta

Peserta Musrenbang Otsus Kabupaten/Kota terdiri atas:

- a. Bupati/Walikota;
- b. Anggota Badan Pengarah Papua Perwakilan Provinsi;
- c. Bappeda Provinsi;
- d. Dewan perwakilan rakyat kabupaten/kota;
- e. Perangkat daerah terkait di tingkat Kabupaten/Kota;
- f. Perwakilan distrik dan kampung;
- g. Perwakilan dari:
 - 1) Tokoh adat, agama, perempuan, dan pemuda;
 - 2) Akademisi;
 - 3) *Local Champion* (individu yang ditunjuk sebagai perwakilan kelompok masyarakat yang memiliki jiwa kepemimpinan, memahami permasalahan wilayahnya, serta memiliki kemampuan berkomunikasi dengan seluruh lapisan masyarakat di daerahnya dengan baik);
 - 4) Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) yang bekerja dalam lingkup kabupaten/kota;
 - 5) Pelaku usaha; dan
 - 6) Penyandang disabilitas.
- h. Selain peserta di atas, Musrenbang Otsus Kabupaten/Kota dapat melibatkan kementerian/lembaga terkait dan/atau perwakilan mitra pembangunan yang bekerja dalam lingkup kabupaten/kota.

4. Masukan (*Input*)

Masukan (*input*) dalam pelaksanaan Musrenbang Otsus Kabupaten/Kota, yaitu:

- a. daftar program, kegiatan, dan sub kegiatan hasil Musrenbang Distrik berdasarkan sumber pendanaan dari penerimaan dalam rangka otsus yang prioritas dan strategis serta selaras dengan RAPP;;
- b. daftar program, kegiatan, dan sub kegiatan prioritas dan strategis kabupaten/kota yang akan didanai dari penerimaan dalam rangka otsus, termasuk arahan hasil sesi pleno, yang selaras dengan RAPP; dan
- c. daftar usulan program prioritas strategis bersama yang akan didanai dari penerimaan dalam rangka otsus.

5. Mekanisme Pelaksanaan

a. Tahap Persiapan Musrenbang Otsus Kabupaten/Kota

Sebelum Musrenbang Otsus Kabupaten/Kota diselenggarakan, terdapat beberapa tahap yang perlu dipersiapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, yaitu:

- 1) Kepala Bappeda Kabupaten/Kota selaku Ketua Tim Penyelenggara Pelaksanaan Musrenbang Otsus Kabupaten/Kota menetapkan Surat Keputusan Tim Pelaksana Musrenbang Otsus Kabupaten/Kota, yang beranggotakan Bappeda Kabupaten/Kota dan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota.
- 2) Tim Pelaksana Musrenbang Otsus Kabupaten/Kota menyelenggarakan persiapan Musrenbang Otsus Kabupaten/Kota dengan agenda:
 - a) memilah program, kegiatan, dan sub kegiatan hasil Musrenbang tingkat Distrik berdasarkan sumber pendanaan dari penerimaan dalam rangka Otsus yang prioritas dan strategis serta selaras dengan RAPPP;
 - b) menyusun program, kegiatan, dan sub kegiatan prioritas dan strategis kabupaten/kota yang akan didanai dari penerimaan dalam rangka Otsus yang selaras dengan RAPPP;
 - c) menyusun program prioritas strategis bersama yang akan didanai dari penerimaan dalam rangka Otsus;
 - d) memetakan sumber pendanaan dari penerimaan dalam rangka Otsus, serta menentukan indikasi besaran pagu anggaran untuk setiap program, kegiatan, dan sub kegiatan prioritas dan strategis yang akan dibahas di Musrenbang Otsus Kabupaten/Kota;
 - e) memetakan dan memastikan setiap program, kegiatan, dan sub kegiatan-prioritas dan strategis mendukung program percepatan pada RAPPP; dan
 - f) menyusun daftar kompilasi usulan program, kegiatan, dan sub kegiatan prioritas dan strategis pada butir 1 s/d 3 yang akan dibahas di Musrenbang Otsus Kabupaten/Kota, dan melengkapi setiap usulan dengan rincian informasi:
 - (1) Program Percepatan;
 - (2) Program;
 - (3) Kegiatan;
 - (4) Sub Kegiatan;
 - (5) Sumber Pendanaan;
 - (6) Kewenangan;
 - (7) Klasifikasi Belanja;
 - (8) Target Keluaran berupa Volume dan Satuan;
 - (9) Indikasi Pagu Anggaran;
 - (10) Lokasi Pelaksanaan;
 - (11) Titik Koordinat (untuk kegiatan fisik);
 - (12) Perangkat Daerah Pelaksana;
 - (13) Desk Pembahasan; dan
 - (14) Keterangan.
 - g) Jika diperlukan, tim Pelaksana dapat melengkapi usulan dengan dokumen pendukung seperti Kerangka

Acuan Kerja, Rencana Anggaran Biaya, dan dokumen lainnya.

- 3) Bappeda Kabupaten/Kota melakukan input program, kegiatan, dan sub kegiatan prioritas dan strategis yang telah disepakati pada forum persiapan Musrenbang Otsus Kabupaten/Kota ke dalam SIPPP dengan tahapan sebagai berikut:
 - a) Bappeda Kabupaten/Kota melakukan input usulan program, kegiatan, dan sub kegiatan prioritas dan strategis ke dalam SIPPP, dengan memuat rincian informasi yang telah disusun sebelumnya. Rincian tersebut dijelaskan lebih lanjut dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan menteri ini.
 - b) Setelah melakukan input ke dalam SIPPP, Bappeda Kabupaten/Kota kemudian melakukan *submit* untuk mengunci usulan. Selanjutnya, data usulan program, kegiatan, dan sub kegiatan prioritas dan strategis yang telah dikunci akan diverifikasi oleh Kepala Bappeda Kabupaten/Kota melalui SIPPP.
 - c) Kepala Bappeda Kabupaten/Kota memverifikasi dan menyetujui usulan program, kegiatan, dan sub kegiatan prioritas dan strategis. Selanjutnya, usulan yang telah diverifikasi dan disetujui oleh Kepala Bappeda Kabupaten/Kota akan dibahas pada forum Musrenbang Otsus Kabupaten/Kota.
 - d) Bappeda Kabupaten/Kota dapat melihat hasil kompilasi usulan dalam SIPPP yang memuat rincian informasi sebagaimana ditampilkan di dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan menteri ini.
 - 4) Tim Pelaksana Musrenbang Otsus Kabupaten/Kota menyusun dan mempublikasikan kepada pemangku kepentingan tentang jadwal, agenda, dan tempat pelaksanaan Musrenbang Otsus Kabupaten/Kota paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pelaksanaan Musrenbang Otsus Kabupaten/Kota.
 - 5) Tim Pelaksana Musrenbang Otsus Kabupaten/Kota mempersiapkan sarana dan prasarana penunjang dengan memperhatikan kebutuhan penyandang disabilitas.
- b. Tahap Pelaksanaan Musrenbang Otsus Kabupaten/ Kota
- Pembahasan dalam Musrenbang Otsus Kabupaten/Kota dibagi ke dalam dua sesi, yaitu Sesi Pleno dan Sesi Pembahasan, dengan rincian sebagai berikut:
- 1) Sesi Pleno
 - a) arahan Bupati/Walikota terkait;
 - b) pemaparan Kementerian/Lembaga terkait:
 - (1) Kementerian PPN/Bappenas menyampaikan pelaksanaan RIPPP dan RAPPD sebagai pedoman dalam rangka percepatan pembangunan Papua serta hasil evaluasi pelaksanaan kebijakan Otsus;
 - (2) Kementerian Dalam Negeri menyampaikan pengawasan pelaksanaan pemerintah daerah

- dalam lingkup penyusunan dokumen perencanaan daerah dan hasil reviu implementasi kebijakan Otsus terkait kewenangan khusus; dan/atau
- (3) Kementerian Keuangan menyampaikan kebijakan pengelolaan dan urgensi peningkatan kualitas penerimaan dalam rangka Otsus.
- c) pemaparan oleh Kepala Bappeda selaku Ketua Tim Penyelenggara Musrenbang Otsus Kabupaten/Kota terkait rancangan awal RKPD Kabupaten/Kota dan prioritas pembangunan Papua Sehat, Papua Cerdas, dan Papua Produktif, di antaranya meliputi:
 - (1) isu-isu strategis Kabupaten/Kota;
 - (2) tujuan, indikator pencapaian, dan prioritas pembangunan;
 - (3) indikasi pagu anggaran penerimaan dalam rangka Otsus untuk Kabupaten/Kota setempat pada tahun perencanaan berikutnya; dan
 - (4) hasil kompilasi program, kegiatan, dan sub kegiatan prioritas dan strategis dari tahap persiapan Musrenbang Otsus beserta sumber pendanaannya.
 - d) penyampaian kriteria penentuan kegiatan strategis dan prioritas pembangunan; dan
 - e) penyampaian teknis pelaksanaan musyawarah, pembacaan agenda, dan tata tertib dalam sesi pembahasan Musrenbang Otsus Kabupaten/Kota.
- 2) Sesi Pembahasan
 - a) Ketua Tim Penyelenggara Musrenbang Otsus Kabupaten/Kota membagi peserta ke dalam tiga kelompok berdasarkan fungsi perangkat daerah berdasarkan misi: (1) Papua Sehat; (2) Papua Cerdas; dan (3) Papua Produktif;
 - b) Ketua Tim Penyelenggara Musrenbang Otsus Kabupaten/Kota menunjuk kepala bidang di Bappeda Kabupaten/Kota sebagai ketua kelompok;
 - c) Ketua kelompok mempersiapkan:
 - (1) daftar nama dan/atau perwakilan peserta yang akan menandatangani berita acara kesepakatan;
 - (2) daftar kompilasi hasil tahap persiapan di SIPPP; dan
 - (3) daftar program dan kegiatan strategis dan prioritas yang disampaikan dari sesi pleno yang selaras dengan RAPPP.
 - d) Ketua kelompok memimpin jalannya pembahasan dalam masing-masing kelompok dengan menginput target keluaran dan indikasi pagu anggaran yang disepakati, serta catatan pembahasan ke dalam SIPPP;

- e) Ketua kelompok memimpin proses penyepakatan setiap usulan dengan klasifikasi: (1) Direkomendasikan; (2) Tidak Direkomendasikan; dan (3) Tidak Terbahas;
 - f) Ketua kelompok menyiapkan berita acara kesepakatan Musrenbang Otsus Kabupaten/Kota; dan
 - g) Tim Penyelenggara dapat mengidentifikasi alternatif sumber pendanaan untuk pelaksanaan usulan yang berstatus tidak direkomendasikan dan tidak terbahas.
- c. Keluaran Musrenbang Otsus Kabupaten/Kota
- Keluaran dari pelaksanaan Musrenbang Otsus Kabupaten/Kota adalah berita acara kesepakatan yang memuat daftar program, kegiatan, dan sub kegiatan prioritas dan strategis sebagai bahan utama penyusunan RAP kabupaten/kota, yang selanjutnya akan dibahas pada forum evaluasi RAP Kabupaten/Kota. Dokumen RAP kabupaten/kota menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penyempurnaan rancangan akhir RKPD kabupaten/kota. Berita Acara Kesepakatan Hasil Musrenbang Otsus Kabupaten/Kota ditandatangani oleh:
- 1) perangkat daerah terkait di tingkat Kabupaten/Kota;
 - 2) perwakilan Distrik;
 - 3) perwakilan Kampung terpilih oleh tim pelaksana Musrenbang Otsus; dan
 - 4) peserta dari perwakilan masyarakat dan unsur lainnya.

B. Pelaksanaan Musrenbang Otsus Provinsi

1. Pengertian

Musrenbang Otsus Provinsi merupakan musyawarah pemangku kepentingan untuk menyerap aspirasi di tingkat provinsi dalam rangka pelaksanaan kewenangan khusus. Musrenbang Otsus Provinsi difasilitasi oleh Bappeda Provinsi yang mengelola keseluruhan proses Musrenbang Otsus, mulai dari tahap persiapan hingga pelaksanaan. Hasil dari kegiatan Musrenbang Otsus Provinsi berupa berita acara kesepakatan yang memuat daftar program, kegiatan, dan sub kegiatan prioritas dan strategis yang akan menjadi acuan dalam menyusun dokumen RAP provinsi tahun perencanaan berikutnya, dimana RAP provinsi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penyempurnaan rancangan akhir RKPD provinsi.

2. Jadwal Pelaksanaan

Musrenbang Otsus Provinsi dilaksanakan sebelum penyusunan RAP. Batas waktu penyampaian RAP Awal Provinsi oleh Gubernur dan diterima oleh Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PPN/ Bappenas, dan Kementerian/Lembaga terkait adalah bulan Mei tahun anggaran sebelumnya, sehingga tahapan Musrenbang Otsus Provinsi dilaksanakan paling lambat pada bulan April tahun berjalan untuk perencanaan tahun berikutnya. Musrenbang Otsus Provinsi dilaksanakan dalam satu rangkaian dengan Musrenbang RKPD Provinsi.

3. Peserta

Peserta Musrenbang Otsus Provinsi terdiri atas:

- a. Gubernur;

- b. Anggota Badan Pengarah Papua Perwakilan Provinsi;
 - c. MRP;
 - d. DPRP;
 - e. Perangkat daerah terkait di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota;
 - f. Perwakilan dari:
 - 1) Tokoh adat, agama, perempuan, dan pemuda;
 - 2) Akademisi;
 - 3) *Local Champion* (individu yang ditunjuk sebagai perwakilan kelompok masyarakat yang memiliki jiwa kepemimpinan, memahami permasalahan wilayahnya, serta memiliki kemampuan berkomunikasi dengan seluruh lapisan masyarakat di daerahnya dengan baik);
 - 4) Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) yang bekerja dalam lingkup provinsi;
 - 5) Pelaku usaha; dan
 - 6) Penyandang disabilitas.
 - g. Selain peserta di atas, Musrenbang Otsus Provinsi dapat melibatkan kementerian/lembaga terkait dan/atau perwakilan mitra pembangunan yang bekerja dalam lingkup provinsi.
4. Masukan (*Input*)
- Masukan/*input* dalam pelaksanaan Musrenbang Otsus Provinsi, yaitu:
- a. daftar program, kegiatan, dan subkegiatan hasil Musrenbang Kabupaten/Kota berdasarkan sumber pendanaan dari penerimaan dalam rangka otsus yang prioritas dan strategis, selaras dengan RAPPP, serta sesuai dengan kewenangan provinsi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua;
 - b. daftar program, kegiatan, dan sub kegiatan prioritas dan strategis provinsi yang akan didanai dari penerimaan dalam rangka otsus, termasuk arahan hasil sesi pleno, yang selaras dengan RAPPP; dan
 - c. daftar usulan program prioritas strategis bersama yang akan didanai dari penerimaan dalam rangka otsus.
5. Mekanisme Pelaksanaan
- a. Tahap Persiapan Musrenbang Otsus Provinsi
- Sebelum Musrenbang Otsus Provinsi diselenggarakan, terdapat beberapa tahap yang perlu dipersiapkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi, yaitu:
- 1) Kepala Bappeda Provinsi selaku Ketua Tim Penyelenggara Pelaksanaan Musrenbang Otsus Provinsi menetapkan Surat Keputusan Tim Pelaksana Musrenbang Otsus Provinsi, yang beranggotakan Bappeda Provinsi dan Perangkat Daerah Provinsi.
 - 2) Tim Pelaksana Musrenbang Otsus Provinsi menyelenggarakan persiapan Musrenbang Otsus Provinsi dengan agenda:
 - a) memilah program, kegiatan, dan sub kegiatan hasil Musrenbang Otsus Kabupaten/Kota berdasarkan sumber pendanaan dari penerimaan dalam rangka Otsus yang prioritas dan strategis, selaras dengan

- RAPPP, serta sesuai dengan kewenangan provinsi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua;
- b) menyusun program, kegiatan, dan sub kegiatan prioritas dan strategis provinsi yang akan didanai dari penerimaan dalam rangka Otsus yang selaras dengan RAPPP;
 - c) menyusun program prioritas strategis bersama yang akan didanai dari penerimaan dalam rangka Otsus;
 - d) memetakan sumber pendanaan dari penerimaan dalam rangka Otsus, serta menentukan indikasi besaran pagu anggaran untuk setiap program, kegiatan, dan sub kegiatan prioritas dan strategis yang akan dibahas di Musrenbang Otsus Provinsi;
 - e) memetakan dan memastikan setiap program, kegiatan, dan sub kegiatan prioritas dan strategis mendukung program percepatan pada RAPPP; dan
 - f) menyusun daftar kompilasi usulan program, kegiatan, dan sub kegiatan prioritas dan strategis pada butir 1 s/d 3 yang akan dibahas di Musrenbang Otsus Provinsi, dan melengkapi setiap usulan dengan rincian informasi:
 - (1) Program Percepatan;
 - (2) Program;
 - (3) Kegiatan;
 - (4) Sub Kegiatan;
 - (5) Sumber Pendanaan;
 - (6) Kewenangan;
 - (7) Klasifikasi Belanja;
 - (8) Target Keluaran berupa Volume dan Satuan;
 - (9) Indikasi Pagu Anggaran;
 - (10) Lokasi Pelaksanaan;
 - (11) Titik Koordinat (untuk kegiatan fisik);
 - (12) Perangkat Daerah Pelaksana;
 - (13) Desk Pembahasan; dan
 - (14) Keterangan.
 - g) Jika diperlukan, tim Pelaksana dapat melengkapi usulan dengan dokumen pendukung seperti Kerangka Acuan Kerja, Rencana Anggaran Biaya, dan dokumen lainnya.
- 3) Bappeda Provinsi melakukan input program, kegiatan, dan sub kegiatan prioritas dan strategis yang telah disepakati pada forum persiapan Musrenbang Otsus Provinsi ke dalam SIPPP dengan tahapan sebagai berikut:
- a) Bappeda Provinsi melakukan input usulan program, kegiatan, dan sub kegiatan prioritas dan strategis ke dalam SIPPP, dengan memuat rincian informasi yang telah disusun sebelumnya. Rincian tersebut dijelaskan lebih lanjut dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan menteri ini.
 - b) Setelah melakukan input ke dalam SIPPP, Bappeda Provinsi kemudian melakukan *submit* untuk mengunci usulan. Selanjutnya, data usulan program, kegiatan, dan sub kegiatan prioritas dan strategis yang telah

dikunci akan diverifikasi oleh Kepala Bappeda Provinsi melalui SIPPP.

- c) Kepala Bappeda Provinsi memverifikasi dan menyetujui usulan program, kegiatan, dan sub kegiatan prioritas dan strategis. Selanjutnya, usulan yang telah diverifikasi dan disetujui oleh Kepala Bappeda Provinsi akan dibahas pada forum Musrenbang Otsus Provinsi.
 - d) Bappeda Provinsi dapat melihat hasil kompilasi usulan dalam SIPPP yang memuat rincian informasi sebagaimana ditampilkan di dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan menteri ini.
- 4) Tim Pelaksana Musrenbang Otsus Provinsi menyusun dan mempublikasikan kepada pemangku kepentingan tentang jadwal, agenda, dan tempat pelaksanaan Musrenbang Otsus Provinsi paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pelaksanaan Musrenbang Otsus Provinsi.
 - 5) Tim Pelaksana Musrenbang Otsus Provinsi mempersiapkan sarana dan prasarana penunjang dengan memperhatikan kebutuhan penyandang disabilitas.
- b. Tahap Pelaksanaan Musrenbang Otsus Provinsi
- Pembahasan dalam Musrenbang Otsus Provinsi dibagi ke dalam dua sesi, yaitu Sesi Pleno dan Sesi Pembahasan, dengan rincian sebagai berikut:
- 1) Sesi Pleno
 - a) arahan Gubernur terkait;
 - b) arahan dari anggota Badan Pengarah Papua perwakilan provinsi terkait;
 - c) pemaparan Kementerian/Lembaga terkait:
 - (1) Kementerian PPN/Bappenas menyampaikan pelaksanaan RIPPP dan RAPPP sebagai pedoman dalam rangka percepatan pembangunan Papua serta hasil evaluasi pelaksanaan kebijakan Otsus;
 - (2) Kementerian Dalam Negeri menyampaikan pengawalan pelaksanaan oleh pemerintah daerah dalam lingkup penyusunan dokumen perencanaan daerah dan hasil reviu implementasi kebijakan Otsus terkait kewenangan khusus; dan/atau
 - (3) Kementerian Keuangan menyampaikan kebijakan pengelolaan dan urgensi peningkatan kualitas penerimaan dalam rangka Otsus.
 - d) Pemaparan oleh Kepala Bappeda selaku Ketua Tim Penyelenggara Musrenbang Otsus Provinsi terkait rancangan awal RKPD Provinsi dan prioritas pembangunan Papua Sehat, Papua Cerdas, dan Papua Produktif, di antaranya meliputi:
 - (1) isu-isu strategis Provinsi;
 - (2) tujuan, indikator pencapaian, dan prioritas pembangunan;

- (3) indikasi pagu anggaran penerimaan dalam rangka Otsus untuk Provinsi setempat pada tahun perencanaan berikutnya; dan
 - (4) hasil kompilasi program, kegiatan, dan sub kegiatan prioritas dan strategis dari tahap persiapan Musrenbang Otsus Provinsi beserta sumber pendanaannya.
 - e) penyampaian kriteria penentuan kegiatan strategis dan prioritas pembangunan; dan
 - f) penyampaian teknis pelaksanaan musyawarah, pembacaan agenda, dan tata tertib dalam sesi pembahasan Musrenbang Otsus Provinsi.
- 2) Sesi Pembahasan
- a) Ketua Tim Penyelenggara Musrenbang Otsus Provinsi membagi peserta ke dalam tiga kelompok berdasarkan fungsi perangkat daerah berdasarkan misi: (1) Papua Sehat; (2) Papua Cerdas; dan (3) Papua Produktif;
 - b) Ketua Tim Penyelenggara Musrenbang Otsus Provinsi menunjuk kepala bidang di Bappeda Provinsi sebagai ketua kelompok;
 - c) Ketua kelompok mempersiapkan:
 - (1) daftar nama dan/atau perwakilan peserta yang akan menandatangani berita acara kesepakatan
 - (2) daftar kompilasi hasil tahap persiapan di SIPPP; dan
 - (3) daftar program dan kegiatan strategis dan prioritas yang disampaikan dari sesi pleno yang selaras dengan RAPP.
 - d) Ketua kelompok memimpin jalannya pembahasan dalam masing-masing kelompok dengan menginput target keluaran dan indikasi alokasi anggaran yang disepakati, serta catatan pembahasan ke dalam SIPPP;
 - e) Ketua kelompok memimpin proses penyepakatan setiap usulan dengan klasifikasi (1) Direkomendasikan; (2) Tidak Direkomendasikan; dan (3) Tidak Terbahas;
 - f) Ketua kelompok menyiapkan berita acara kesepakatan Musrenbang Otsus Provinsi; dan
 - g) Tim Penyelenggara dapat mengidentifikasi alternatif sumber pendanaan untuk pelaksanaan usulan yang berstatus tidak direkomendasikan dan tidak terbahas.
- c. Keluaran Musrenbang Otsus Provinsi
- Keluaran dari pelaksanaan Musrenbang Otsus Provinsi adalah berita acara kesepakatan yang memuat daftar program, kegiatan, dan sub kegiatan prioritas dan strategis sebagai bahan utama penyusunan RAP provinsi, yang selanjutnya akan dibahas pada forum evaluasi RAP provinsi. Dokumen RAP provinsi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penyempurnaan rancangan akhir RKPD provinsi. Berita Acara Kesepakatan Hasil Musrenbang Otsus Provinsi ditandatangani oleh:

- 1) perangkat daerah terkait di tingkat Provinsi;
- 2) perwakilan perangkat daerah di tingkat kabupaten/kota; dan
- 3) peserta dari perwakilan masyarakat dan unsur lainnya.

C. Dukungan Sistem Informasi Percepatan Pembangunan Papua dalam Pelaksanaan Musrenbang Otsus

Dalam rangka penyelenggaraan RIPPP dan RAPPP, dikembangkan SIPPP yang bertujuan untuk mendukung: (a) perencanaan pembangunan oleh Pemerintah Pusat; (b) perencanaan pembangunan oleh Pemerintah Daerah; (c) penyelarasan perencanaan pembangunan di tingkat pusat dan daerah; (d) reviu Pemerintah Pusat terhadap perencanaan daerah; (e) penyusunan pagu indikatif; dan (f) pemantauan, evaluasi, pengawasan, pengendalian, dan pelaporan pelaksanaan RAPPP.

SIPPP dikembangkan dan akan saling terintegrasi dengan sistem informasi lainnya seperti Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) Otonomi Khusus, dan sistem informasi lainnya dengan prinsip berbagi pakai data (interoperabilitas). SIPPP akan menjadi instrumen pendukung dalam pelaksanaan Musrenbang Otsus yang memuat program, kegiatan, dan sub kegiatan RAPPP. Panduan penggunaan SIPPP dalam pelaksanaan Musrenbang Otsus tercantum pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan menteri ini.

MENTERI PERENCANAAN
PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd.

RACHMAT PAMBUDY

LAMPIRAN II

PERATURAN MENTERI

PERENCANAAN PEMBANGUNAN

NASIONAL/KEPALA BADAN

PERENCANAAN PEMBANGUNAN

NASIONAL NOMOR 1 TAHUN 2025

TENTANG MUSYAWARAH

PERENCANAAN PEMBANGUNAN

OTONOMI KHUSUS PROVINSI PAPUA

PANDUAN PENGGUNAAN SISTEM INFORMASI PERCEPATAN PEMBANGUNAN PAPUA (SIPPP) DALAM PELAKSANAAN MUSRENBANG OTSUS

- A. Menu pada Sistem Informasi Percepatan Pembangunan Papua
- SIPPP memuat beberapa menu dalam mendukung perencanaan percepatan pembangunan Papua dan akan terus dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan teknologi. Menu yang termuat dalam SIPPP adalah:
1. Menu Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (RIPPP), yang memuat informasi pemetaan arah kebijakan, strategi, prioritas, dan fokus pada misi Papua Sehat, Papua Cerdas, Papua Produktif, dan kondisi perlu (infrastruktur dasar dan konektivitas, lingkungan hidup, tata kelola pembangunan, serta tanah adat/ulayat, kebudayaan, dan harmoni sosial) di dalam RIPPP 2022-2041;
 2. Menu Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua (RAPPP), yang memuat daftar program, kegiatan, dan sub kegiatan untuk setiap provinsi/kabupaten/kota di dalam RAPPP, yang menekankan pada integrasi antarsumber pendanaan;
 3. Menu Musrenbang Otsus, sebagai media pengusulan daftar program, kegiatan, dan sub kegiatan yang akan didanai dari penerimaan dalam rangka Otsus. Daftar tersebut akan mengacu pada basis data yang ada di dalam fitur RAPPP. Selain itu, proses pembahasan usulan dan penandatanganan Berita Acara di dalam Musrenbang Otsus juga dilakukan melalui menu ini;
 4. Menu Pemantauan dan Evaluasi, sebagai media bagi Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan pemangku kepentingan terkait lainnya dalam melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap program, kegiatan, dan sub kegiatan yang telah disepakati di dalam Musrenbang Otsus dan selaras dengan RAPPP; dan
 5. Menu Data dan Informasi, memuat data dan informasi yang relevan dan mendukung percepatan pembangunan Papua, misalnya data capaian pembangunan, daftar peraturan/regulasi terkait perencanaan percepatan pembangunan Papua, publikasi informasi terkait Papua, serta dokumentasi terkait perencanaan percepatan pembangunan Papua.


B. Alur Proses Bisnis Penggunaan SIPP dalam Pelaksanaan Musrenbang Otsus

1. Alur Proses Bisnis Penggunaan SIPPP dalam Pelaksanaan Musrenbang Otsus Kabupaten/Kota

Alur proses bisnis penggunaan SIPPP dalam pelaksanaan Musrenbang Otsus Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut

Tahap Pengusulan

Gambar B.1.1 Alur Proses Bisnis Pengusulan Musrenbang Otsus Kabupaten/Kota




- a. Kementerian PPN/Bappenas memberikan akses akun (*username* dan *password*) kepada Bappeda Kabupaten/Kota. Akun yang diberikan terdiri dari dua jenis, yaitu:
 - 1) Akun administrator Bappeda Kabupaten/Kota. Akun ini diberikan kepada pejabat/pegawai yang ditunjuk oleh Kepala Bappeda Kabupaten/Kota, dengan akses yang diberikan berupa:
 - a) Menginput, menghapus, dan memperbarui (*update*) data usulan program, kegiatan, dan sub kegiatan di dalam menu Musrenbang Otsus, termasuk mengunggah dokumen pendukung
 - b) Melakukan pembahasan Musrenbang Otsus, termasuk memberikan catatan pembahasan dan memilih hasil kesepakatan (direkomendasikan, tidak direkomendasikan, dan tidak dibahas) di dalam menu Musrenbang Otsus
 - c) Menambahkan tanda tangan digital dari peserta Musrenbang Otsus dan mengeluarkan (*generate*) Berita Acara Kesepakatan di dalam menu Musrenbang Otsus
 - 2) Akun verifikator Bappeda Kabupaten/Kota. Akun ini diberikan kepada Kepala Bappeda Kabupaten/Kota, dengan akses yang diberikan adalah memverifikasi dan memberikan persetujuan terhadap data usulan program, kegiatan, dan sub kegiatan di dalam menu Musrenbang Otsus yang telah diinput oleh administrator Bappeda Kabupaten/Kota di dalam menu Musrenbang Otsus.
- b. Administrator Bappeda Kabupaten/Kota mengakses SIPPP dengan *login* terlebih dahulu menggunakan *username* dan *password* yang telah diberikan. Setelah berhasil *login*, situs akan menampilkan halaman *dashboard*.
- c. Administrator Bappeda Kabupaten/Kota mengakses menu Musrenbang Otsus, kemudian masuk ke sub menu Pengusulan. Pada sub menu Pengusulan, administrator Bappeda Kabupaten/Kota menginput/ menambahkan usulan program, kegiatan, dan sub kegiatan yang akan didanai dari penerimaan dalam rangka otsus. Dalam proses pengusulan, administrator Bappeda Kabupaten/Kota melengkapi setiap usulan dengan rincian informasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan menteri ini.
- d. Setelah selesai menambahkan data usulan program, kegiatan, dan sub kegiatan yang dilengkapi dengan rincian informasi, administrator Bappeda Kabupaten/Kota melakukan *submit* usulan.
- e. Selanjutnya, Kepala Bappeda Kabupaten/Kota mengakses SIPPP menggunakan akun verifikator yang telah disampaikan sebelumnya. Kepala Bappeda Kabupaten/Kota kemudian masuk ke sub menu Pengusulan pada menu Musrenbang Otsus, dan melakukan verifikasi terhadap usulan yang telah di-*submit* oleh administrator Bappeda Kabupaten/Kota. Jika masih terdapat usulan yang perlu diperbaiki, Kepala Bappeda Kabupaten/Kota melakukan *reject* pada SIPPP, sementara jika semua usulan sudah sesuai, Kepala Bappeda Kabupaten/Kota melakukan *approve* dan *submit* usulan.
- f. Jika usulan berstatus *reject*, administrator Bappeda Kabupaten/Kota memperbaiki usulan tersebut sesuai dengan

arahan Kepala Bappeda Kabupaten/Kota, kemudian melakukan *submit* kembali untuk kemudian diverifikasi ulang oleh Kepala Bappeda Kabupaten/Kota.

Tahap Pembahasan

Gambar B.1.2 Alur Proses Bisnis Pembahasan Musrenbang Otsus Kabupaten/Kota




Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2025

- Desk pembahasan Musrenbang Otsus dilaksanakan pada tiga desk, yaitu Papua Sehat, Papua Cerdas, dan Papua Produktif. Pada setiap desk, perlu terdapat satu orang administrator yang akan menjalankan SIPPP selama proses pembahasan, dengan akses akun yang sama untuk semua desk.
- Administrator Bappeda Kabupaten/Kota pada setiap desk mengakses sub menu Pembahasan pada menu Musrenbang Otsus di dalam SIPPP.

- c. Administrator Bappeda Kabupaten/Kota pada setiap desk melakukan filter untuk menampilkan usulan sesuai desiknya masing-masing.
- d. Pembahasan dimulai setelah Administrator Bappeda Kabupaten/Kota menyalakan *timer* (durasi pembahasan diserahkan kepada masing-masing desk).
- e. Pembahasan dilakukan pada setiap usulan, dimana administrator Bappeda Kabupaten/Kota mengisikan catatan pembahasan serta pagu anggaran dan volume kegiatan yang disepakati. Selanjutnya, administrator Bappeda Kabupaten/Kota memilih kesepakatan hasil pembahasan untuk tiap usulan, dengan klasifikasi: (a) direkomendasikan; (b) tidak direkomendasikan; dan (c) tidak dibahas.
- f. Pembahasan selesai jika semua usulan telah terbatas atau waktu pembahasan sudah habis.
- g. Selanjutnya, administrator melakukan submit hasil pembahasan. Usulan yang sudah di-*submit* tidak dapat diubah kembali.

Penandatanganan Berita Acara

B.1.3 Alur Proses Bisnis Penandatanganan Berita Acara Musrenbang Otsus Kabupaten/Kota



Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2025

- a. Administrator Bappeda Kabupaten/Kota mengakses sub menu Berita Acara pada menu Musrenbang Otsus.
- b. Administrator Bappeda Kabupaten/Kota memilih desk pembahasan yang akan ditandatangani Berita Acaranya.

Selanjutnya, administrator Bappeda Kabupaten/Kota menambahkan tanda tangan digital para peserta Musrenbang Otsus, yang dilengkapi dengan nama lengkap, jabatan, dan asal instansi.


- c. Setelah semua tanda tangan digital lengkap, administrator Bappeda Kabupaten/Kota mengunduh dokumen Berita Acara yang telah tersedia di dalam SIPPP.
- d. Proses penandatanganan berita acara tersebut dilakukan untuk seluruh desk, sehingga terdapat tiga Berita Acara.

2. Alur Proses Bisnis Penggunaan SIPPP dalam Pelaksanaan Musrenbang Otsus Provinsi

Alur proses bisnis penggunaan SIPPP dalam pelaksanaan Musrenbang Otsus Provinsi adalah sebagai berikut:

Tahap Pengusulan

Gambar B.2.1 Alur Proses Bisnis Pengusulan Musrenbang Otsus Provinsi




Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2025

- a. Kementerian PPN/Bappenas memberikan akses akun (*username* dan *password*) kepada Bappeda Provinsi. Akun yang diberikan terdiri dari dua jenis, yaitu:

- 1) Akun administrator Bappeda Provinsi. Akun ini diberikan kepada pejabat/pegawai yang ditunjuk oleh Kepala Bappeda Provinsi, dengan akses yang diberikan berupa:
 - a) Menginput, menghapus, dan memperbarui (*update*) data usulan program, kegiatan, dan sub kegiatan di dalam menu Musrenbang Otsus, termasuk mengunggah dokumen pendukung;
 - b) Melakukan pembahasan Musrenbang Otsus, termasuk memberikan catatan pembahasan dan memilih hasil kesepakatan (*direkomendasikan*, *tidak direkomendasikan*, dan *tidak dibahas*) di dalam menu Musrenbang Otsus; dan
 - c) Menambahkan tanda tangan digital dari peserta Musrenbang Otsus dan mengunduh Berita Acara Kesepakatan di dalam menu Musrenbang Otsus.
 - 2) Akun verifikator Bappeda Provinsi. Akun ini diberikan kepada Kepala Bappeda Provinsi, dengan akses yang diberikan adalah memverifikasi dan memberikan persetujuan terhadap data usulan program, kegiatan, dan sub kegiatan di dalam menu Musrenbang Otsus yang telah diinput oleh administrator Bappeda Provinsi di dalam menu Musrenbang Otsus.
- b. Administrator Bappeda Provinsi mengakses SIPPP dengan *login* terlebih dahulu menggunakan *username* dan *password* yang telah diberikan. Setelah berhasil *login*, situs akan menampilkan halaman *dashboard*.
 - c. Administrator Bappeda Provinsi mengakses menu Musrenbang Otsus, kemudian masuk ke sub menu Pengusulan. Pada sub menu Pengusulan, administrator Bappeda Provinsi menginput/ menambahkan usulan program, kegiatan, dan sub kegiatan yang akan didanai dari penerimaan dalam rangka otsus. Dalam proses pengusulan, administrator Bappeda Provinsi melengkapi setiap usulan dengan rincian informasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan menteri ini.
 - d. Setelah selesai menambahkan data usulan program, kegiatan, dan sub kegiatan yang dilengkapi dengan rincian informasi, administrator Bappeda Provinsi melakukan *submit* usulan.
 - e. Selanjutnya, Kepala Bappeda Provinsi mengakses SIPPP menggunakan akun verifikator yang telah disampaikan sebelumnya. Kepala Bappeda Provinsi kemudian masuk ke sub menu Pengusulan pada menu Musrenbang Otsus, dan melakukan verifikasi terhadap usulan yang telah di-*submit* oleh administrator Bappeda Provinsi. Jika masih terdapat usulan yang perlu diperbaiki, Kepala Bappeda Provinsi melakukan *reject* pada SIPPP, sementara jika semua usulan sudah sesuai, Kepala Bappeda Provinsi melakukan *approve* dan *submit* usulan.
 - f. Jika usulan berstatus *reject*, administrator Bappeda Provinsi memperbaiki usulan tersebut sesuai dengan arahan Kepala Bappeda Provinsi, kemudian melakukan *submit* kembali untuk kemudian diverifikasi ulang oleh Kepala Bappeda Provinsi.

Tahap Pembahasan

B.2.2 Alur Proses Bisnis Pembahasan Musrenbang Otsus Provinsi




Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2025

- a. Desk pembahasan Musrenbang Otsus dilaksanakan pada tiga desk, yaitu Papua Sehat, Papua Cerdas, dan Papua Produktif. Pada setiap desk, perlu terdapat satu orang administrator yang akan menjalankan SIPPP selama proses pembahasan, dengan akses akun yang sama untuk semua desk.
- b. Administrator Bappeda Provinsi pada setiap desk mengakses sub menu Pembahasan pada menu Musrenbang Otsus di dalam SIPPP.
- c. Administrator Bappeda Provinsi pada setiap desk melakukan filter untuk menampilkan usulan sesuai desknya masing-masing.
- d. Pembahasan dimulai setelah Administrator Bappeda Provinsi menyalakan timer (durasi pembahasan diserahkan kepada masing-masing desk).

- e. Pembahasan dilakukan pada setiap usulan, dimana administrator Bappeda Provinsi mengisikan catatan pembahasan serta pagu anggaran dan volume kegiatan yang disepakati. Selanjutnya, administrator Bappeda Provinsi memilih kesepakatan hasil pembahasan untuk tiap usulan, dengan klasifikasi: (a) direkomendasikan; (b) tidak direkomendasikan; dan (c) tidak dibahas.
- f. Pembahasan selesai jika semua usulan telah terbatas atau waktu pembahasan sudah habis.
- g. Selanjutnya, administrator melakukan submit hasil pembahasan. Usulan yang sudah di-submit tidak dapat diubah kembali.

Penandatanganan Berita Acara

B.2.3 Alur Proses Bisnis Penandatanganan Berita Acara Musrenbang Otsus Kabupaten/Kota



Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2025

- a. Administrator Bappeda Provinsi mengakses sub menu Berita Acara pada menu Musrenbang Otsus.
- b. Administrator Bappeda Provinsi memilih desk pembahasan yang akan ditandatangani Berita Acaranya. Selanjutnya, administrator Bappeda Provinsi menambahkan tanda tangan digital para peserta Musrenbang Otsus, yang dilengkapi dengan nama lengkap, jabatan, dan asal instansi.

- c. Setelah semua tanda tangan digital lengkap, administrator Bappeda Provinsi mengunduh dokumen Berita Acara yang telah tersedia di dalam SIPPP.
- d. Proses penandatanganan berita acara tersebut dilakukan untuk seluruh desk, sehingga terdapat tiga Berita Acara.

MENTERI PERENCANAAN
PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd.

RACHMAT PAMBUDY

LAMPIRAN III
PERATURAN MENTERI
PERENCANAAN PEMBANGUNAN
NASIONAL/KEPALA BADAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN
NASIONAL NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG MUSYAWARAH
PERENCANAAN PEMBANGUNAN
OTONOMI KHUSUS PROVINSI PAPUA

DAFTAR RINCIAN INFORMASI YANG PERLU DIISI DALAM PENGUSULAN
MUSRENBANG OTSUS DI DALAM SISTEM INFORMASI PERCEPATAN
PEMBANGUNAN PAPUA (SIPPP)

A. Daftar Rincian Informasi pada Musrenbang Otsus Kabupaten/Kota

No.	Menu	Rincian
1.	Provinsi	Sistem secara otomatis mengisi kolom Provinsi berdasarkan hak akses yang diberikan
2.	Kabupaten/Kota	Sistem secara otomatis mengisi kolom Kabupaten/Kota berdasarkan hak akses yang diberikan
3.	Program Percepatan	Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota memilih program percepatan dengan data referensi yang berasal dari RAPPP
4.	Program	Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota memilih nomenklatur program (SIPD) yang akan diusulkan
5.	Kegiatan	Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota memilih nomenklatur kegiatan (SIPD) yang akan diusulkan
6.	Subkegiatan	Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota memilih nomenklatur sub kegiatan (SIPD) yang akan diusulkan
7.	Target keluaran (volume dan satuan)	Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota mengisi target volume dan sistem secara otomatis mengisi kolom satuan berdasarkan data subkegiatan yang dipilih oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
8.	Indikasi pagu anggaran	Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota mengisi indikasi pagu anggaran dari subkegiatan yang diusulkan

No.	Menu	Rincian
9.	Sumber pendanaan	Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota memilih salah satu dari opsi berikut: a. Dana Otsus 1% b. Dana Otsus 1,25% c. Dana tambahan infrastruktur d. Tambahan dana bagi hasil migas otsus e. Dana lainnya (sebutkan)
10.	Klasifikasi belanja	Sistem secara otomatis mengisi kolom klasifikasi belanja berdasarkan data subkegiatan yang dipilih oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
11.	Perangkat Daerah Pelaksana	Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota mengisi Perangkat Daerah pelaksana dari subkegiatan yang diusulkan
12.	Keterangan	Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota mengisi keterangan yang dibutuhkan (bersifat opsional)
13.	Lokasi pelaksanaan	Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota memilih lokasi pelaksanaan dari subkegiatan yang diusulkan. Lokasi yang diisi adalah tingkat distrik dan kampung. Kolom ini hanya muncul jika subkegiatan yang dipilih bukan berupa subkegiatan untuk jalan/jembatan.
14.	Ruas	Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota mengisi kolom ruas dari subkegiatan yang diusulkan. Kolom ini hanya muncul jika subkegiatan yang dipilih berupa subkegiatan untuk jalan/jembatan.
15.	Titik koordinat (untuk kegiatan fisik)	Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota mengisi titik koordinat dari subkegiatan yang diusulkan (hanya untuk kegiatan fisik)
16.	Desk Pembahasan	Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota memilih desk dimana usulan akan dibahas, dengan pilihan sebagai berikut: 1. Papua Sehat 2. Papua Cerdas 3. Papua Produktif
17.	Dokumen Pendukung	Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat mengunggah dokumen pendukung berupa: 1. Rencana Anggaran Biaya (RAB) 2. Kerangka Acuan Kerja (KAK) 3. Dokumen Lainnya

No.	Menu	Rincian
		Menu ini bersifat opsional.

B. Daftar Rincian Informasi pada Musrenbang Otsus Provinsi

No.	Menu	Rincian
1.	Provinsi	Sistem secara otomatis mengisi kolom Provinsi berdasarkan hak akses yang diberikan
2.	Program Percepatan	Pemerintah Daerah Provinsi memilih program percepatan dengan data referensi yang berasal dari RAPP
3.	Program	Pemerintah Daerah Provinsi memilih nomenklatur program (SIPD) yang akan diusulkan
4.	Kegiatan	Pemerintah Daerah Provinsi memilih nomenklatur kegiatan (SIPD) yang akan diusulkan
5.	Subkegiatan	Pemerintah Daerah Provinsi memilih nomenklatur sub kegiatan (SIPD) yang akan diusulkan
6.	Target keluaran (volume dan satuan)	Pemerintah Daerah Provinsi mengisi target volume dan sistem secara otomatis mengisi kolom satuan berdasarkan data subkegiatan yang dipilih oleh Pemerintah Daerah Provinsi
7.	Indikasi pagu anggaran	Pemerintah Daerah Provinsi mengisi indikasi pagu anggaran dari subkegiatan yang diusulkan
8.	Sumber pendanaan	Pemerintah Daerah Provinsi memilih salah satu dari opsi berikut: a. Dana Otsus 1% b. Dana Otsus 1,25% c. Dana tambahan infrastruktur d. Tambahan dana bagi hasil migas otsus e. Dana lainnya (sebutkan)
9.	Klasifikasi belanja	Sistem secara otomatis mengisi kolom klasifikasi belanja berdasarkan data subkegiatan yang dipilih oleh Pemerintah Daerah Provinsi
10.	Perangkat Daerah Pelaksana	Pemerintah Daerah Provinsi mengisi Perangkat Daerah pelaksana dari subkegiatan yang diusulkan
11.	Keterangan	Pemerintah Daerah Provinsi mengisi keterangan yang dibutuhkan (bersifat opsional)

No.	Menu	Rincian
12.	Lokasi pelaksanaan	Pemerintah Daerah Provinsi memilih lokasi pelaksanaan dari subkegiatan yang diusulkan. Lokasi yang diisi adalah tingkat kabupaten/kota, distrik, dan kampung. Kolom ini hanya muncul jika subkegiatan yang dipilih bukan berupa subkegiatan untuk jalan/jembatan.
13.	Ruas	Pemerintah Daerah Provinsi mengisi kolom ruas dari subkegiatan yang diusulkan. Kolom ini hanya muncul jika subkegiatan yang dipilih berupa subkegiatan untuk jalan/jembatan.
14.	Titik koordinat (untuk kegiatan fisik)	Pemerintah Daerah Provinsi mengisi titik koordinat dari subkegiatan yang diusulkan (hanya untuk kegiatan fisik)
15.	Desk Pembahasan	Pemerintah Daerah Provinsi memilih desk dimana usulan akan dibahas, dengan pilihan sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none">1. Papua Sehat2. Papua Cerdas3. Papua Produktif
16.	Dokumen Pendukung	Pemerintah Daerah Provinsi dapat mengunggah dokumen pendukung berupa: <ul style="list-style-type: none">1. Rencana Anggaran Biaya (RAB)2. Kerangka Acuan Kerja (KAK)3. Dokumen Lainnya Menu ini bersifat opsional.

MENTERI PERENCANAAN
PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd.

RACHMAT PAMBUDY

LAMPIRAN IV

PERATURAN

PERENCANAAN

NASIONAL/KEPALA

PERENCANAAN

NASIONAL NOMOR 1 TAHUN 2025

TENTANG

PERENCANAAN

OTONOMI KHUSUS PROVINSI PAPUA

MENTERI

PEMBANGUNAN

BADAN

PEMBANGUNAN

MUSYAWARAH

PEMBANGUNAN

FORMAT BERITA ACARA KESEPAKATAN MUSRENBANG OTSUS DI DALAM
SISTEM INFORMASI PERCEPATAN PEMBANGUNAN PAPUA (SIPPP)

A. Format Berita Acara Kesepakatan Musrenbang Otsus Kabupaten/Kota

BERITA ACARA KESEPAKATAN

MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN OTONOMI KHUSUS

TAHUN

PROVINSI KABUPATEN/KOTA

DESK PEMBAHASAN:

Pada Hari ini, Tanggal Bulan Tahun, telah dilaksanakan
Persidangan (desk) Musyawarah Perencanaan Pembangunan Otonomi Khusus
(Musrenbang Otsus) Tahun untuk Kabupaten/Kota dalam
rangka penyusunan rencana pembangunan Kabupaten/Kota dalam
rangka otonomi khusus tahun dengan hasil sebagai berikut:

I. Hasil Pembahasan Desk Musrenbang Otsus

Pembahasan pada desk Musrenbang Otsus Tahun fokus membahas
usulan Pemerintah Kabupaten/Kota yang menjadi kewenangan
Kabupaten/Kota dalam mendukung perencanaan pembangunan dalam
rangka otonomi khusus dengan ringkasan hasil pembahasan pada
Lampiran Berita Acara ini.

II. Rekapitulasi Hasil Pembahasan Desk Musrenbang Otsus

Ringkasan rekapitulasi keseluruhan usulan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam mendukung otonomi khusus tahun yang dibahas dalam desk Musrenbang Otsus Tahun adalah sebagai berikut:

NO	KRITERIA KESEPAKATAN TERHADAP USULAN	JUMLAH USULAN BERDASARKAN SUMBER PENDANAAN				TOTAL
		OTSUS 1%	OTSUS 1.25%	DTI	TAMBAHAN DBH MIGAS OTSUS	
1.	Direkomendasikan
2.	Tidak Direkomendasikan
3.	Tidak Terbahas
Total	

III. Kesimpulan dan Tindak Lanjut

1. Untuk usulan yang berstatus direkomendasikan, akan dibawa ke dalam pembahasan Rencana Anggaran dan Program (RAP) Penerimaan dalam rangka otsus dengan Pemerintah Provinsi untuk menjadi pertimbangan dalam menyusun Rencana Anggaran dan Program (RAP) TA
2. Untuk usulan yang berstatus tidak direkomendasikan karena diarahkan melalui mekanisme Dana Alokasi Khusus (DAK), dapat diusulkan kembali melalui aplikasi KRISNA DAK dengan mempertimbangkan arah kebijakan DAK TA (kesesuaian dengan bidang/subbidang/menu/rincian kegiatan, lokasi prioritas, serta aspek lain seperti pemenuhan kriteria kesiapan, dan hal-hal lainnya).
3. Untuk usulan yang berstatus tidak direkomendasikan karena diarahkan melalui mekanisme Belanja K/L, dapat diusulkan kembali melalui forum Musrenbang Nasional dengan mempertimbangkan dukungan terhadap pelaksanaan Prioritas Nasional.
4. Untuk usulan yang tidak direkomendasikan karena diarahkan melalui pembiayaan lainnya, akan ditindaklanjuti sesuai dengan mekanisme yang berlaku.
5. Untuk usulan yang tidak terbahas, dapat dibahas melalui forum Rencana Anggaran dan Program (RAP) dan forum perencanaan lainnya, selama sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan telah memenuhi kriteria kesiapan yang diperlukan.

Yang bersepakat

Nama	Jabatan dan Instansi	Tanda Tangan
(nama)	(jabatan dan instansi)	(tanda tangan digital)
(nama)	(jabatan dan instansi)	(tanda tangan digital)
(nama)	(jabatan dan instansi)	(tanda tangan digital)

LAMPIRAN

HASIL KESEPAKATAN TERHADAP DAFTAR USULAN DAERAH YANG DIBAHAS
DALAM MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN OTONOMI KHUSUS
TAHUN

PROVINSI KABUPATEN/KOTA

DESK PEMBAHASAN:

NO	SUB KEGIATAN	VOLUME	SATUAN	INDIKASI PAGU ANGGARAN	SUMBER PENDANAAN	LOKASI PELAKSANAAN (KAB/KOTA)	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	HASIL KESEPAKATAN
1
	Misi Program Percepatan Program Kegiatan Klasifikasi Belanja Lokasi Pelaksanaan - Distrik - Kampung - Ruas Keterangan Titik Koordinat Catatan Pembahasan							
2
	Misi Program Percepatan Program Kegiatan Klasifikasi Belanja Lokasi Pelaksanaan - Distrik - Kampung - Ruas Keterangan Titik Koordinat Catatan Pembahasan							
3
	Misi Program Percepatan Program Kegiatan Klasifikasi Belanja Lokasi Pelaksanaan - Distrik - Kampung - Ruas Keterangan Titik Koordinat Catatan Pembahasan							

B. Format Berita Acara Kesepakatan Musrenbang Otsus Provinsi

BERITA ACARA KESEPAKATAN
MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN OTONOMI KHUSUS
TAHUN
PROVINSI
DESK PEMBAHASAN:

Pada Hari ini, Tanggal Bulan Tahun, telah dilaksanakan Persidangan (desk) Musyawarah Perencanaan Pembangunan Otonomi Khusus (Musrenbang Otsus) Tahun untuk Provinsi dalam rangka penyusunan rencana pembangunan Provinsi dalam rangka otonomi khusus tahun dengan hasil sebagai berikut:

I. Hasil Pembahasan Desk Musrenbang Otsus

Pembahasan pada desk Musrenbang Otsus Tahun fokus membahas usulan Pemerintah Provinsi yang menjadi kewenangan Provinsi dalam mendukung perencanaan pembangunan dalam rangka otonomi khusus dengan ringkasan hasil pembahasan pada Lampiran Berita Acara ini.

II. Rekapitulasi Hasil Pembahasan Desk Musrenbang Otsus

Ringkasan rekapitulasi keseluruhan usulan Pemerintah Provinsi dalam mendukung otonomi khusus tahun yang dibahas dalam desk Musrenbang Otsus Tahun adalah sebagai berikut:

NO	KRITERIA KESEPAKATAN TERHADAP USULAN	JUMLAH USULAN BERDASARKAN SUMBER PENDANAAN				TOTAL
		OTSUS 1%	OTSUS 1.25%	DTI	TAMBAHAN DBH MIGAS OTSUS	
1.	Direkomendasikan
2.	Tidak Direkomendasikan
3.	Tidak Terbahas
Total	

III. Kesimpulan dan Tindak Lanjut

1. Untuk usulan yang berstatus direkomendasikan, akan dibawa ke dalam pembahasan Rencana Anggaran dan Program (RAP) Penerimaan dalam rangka otsus antara Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian/Lembaga terkait untuk menjadi pertimbangan dalam menyusun Rencana Anggaran dan Program (RAP) TA
2. Untuk usulan yang berstatus tidak direkomendasikan karena diarahkan melalui mekanisme Dana Alokasi Khusus (DAK), dapat diusulkan kembali melalui aplikasi KRISNA DAK dengan mempertimbangkan arah kebijakan DAK TA (kesesuaian dengan bidang/subbidang/menu/rincian kegiatan, lokasi prioritas, serta aspek lain seperti pemenuhan kriteria kesiapan, dan hal-hal lainnya).
3. Untuk usulan yang berstatus tidak direkomendasikan karena diarahkan melalui mekanisme Belanja K/L, dapat diusulkan kembali melalui forum Musrenbang Nasional dengan mempertimbangkan dukungan terhadap pelaksanaan Prioritas Nasional.
4. Untuk usulan yang tidak direkomendasikan karena diarahkan melalui pembiayaan lainnya, akan ditindaklanjuti sesuai dengan mekanisme yang berlaku.
5. Untuk usulan yang tidak terbahas, dapat dibahas melalui forum Rencana Anggaran dan Program (RAP) dan forum perencanaan lainnya, selama sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan telah memenuhi kriteria kesiapan yang diperlukan.

Yang bersepakat		
Nama	Jabatan dan Instansi	Tanda Tangan
(nama)	(jabatan dan instansi)	(tanda tangan digital)
(nama)	(jabatan dan instansi)	(tanda tangan digital)
(nama)	(jabatan dan instansi)	(tanda tangan digital)

LAMPIRAN

HASIL KESEPAKATAN TERHADAP DAFTAR USULAN DAERAH YANG DIBAHAS
DALAM MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN OTONOMI KHUSUS
TAHUN
PROVINSI
DESK PEMBAHASAN:

NO	SUB KEGIATAN	VOLUME	SATUAN	INDIKASI PAGU ANGGARAN	SUMBER PENDANAAN	LOKASI PELAKSANAAN (KAB/KOTA)	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	HASIL KESEPAKATAN
1
	Misi Program Percepatan Program Kegiatan Klasifikasi Belanja Lokasi Pelaksanaan - Distrik - Kampung - Ruas Keterangan Titik Koordinat Catatan Pembahasan							
2
	Misi Program Percepatan Program Kegiatan Klasifikasi Belanja Lokasi Pelaksanaan - Distrik - Kampung - Ruas Keterangan Titik Koordinat Catatan Pembahasan							
3
	Misi Program Percepatan Program Kegiatan Klasifikasi Belanja Lokasi Pelaksanaan - Distrik - Kampung - Ruas Keterangan Titik Koordinat Catatan Pembahasan							

MENTERI PERENCANAAN
PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd.

RACHMAT PAMBUDY